Jurnal Pengabdian Masyarakat INOTEC UUI Vol. 5, No. 1 April 2023
Universitas Ubudiyah Indonesia

STUDI *FUNDRISING* NON-TUNAI BAGI PEMBANGUNAN MESJID TAQWA GAMPONG SEUTUI BANDA ACEH

Study Non-Cash Fundrising for The Contruction of Taqwa Mosque at Gampong Seutui Banda Aceh

Cut Dian[1)], Soraya Lestari[2)]
[1,2]Universitas Ubudiyah Indoensia
*Correspondingauthor: cutdian@uui.ac.id

Abstract

The mosque is the House of Allah which is a place of worship for Muslims, a center for social activities, as well as a place for teaching religious sciences and knowledge. The Taqwa Mosque, which is located on Jalan Sultan Alaidin Johansyah, Gampong Seutui, Baiturrahman District, Banda Aceh City is currently under construction. The Taqwa Mosque was first built in 1970, on waqf land with a land area of 960 m2 and a building area of 750 m2. Based on the decisions and agreements of the community, the mosque manager and Gampong Seutui village officials in 2021, the Taqwa Mosque is planned to be rebuilt into a two-story mosque building, with a building area of around 1030 square meters. Through community service activities on non-cash fundraising studies for the construction of the Taqwa Gampong Seutui Mosque, two non-cash fundraising techniques were presented that can speed up the fundraising process, namely by using the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) and Crowdfunding. The benefits of a fundrising system using this digital system are very broad in reach, not only to the surrounding community, but also being able to reach donors from outside the region and even the global community.

Key Word: Mosque, fundrising, non-cashi, Quick Response Indonesian Standard, Crowdfunding

Abstrak

Mesjid merupakan Rumah Allah yang menjadi tempat peribadatan bagi umat Islam, pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta wadah dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan pengetahuan. Masjid Taqwa yang terletak di jalan Sultan Alaidin Johansyah Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh saat ini sedang dalam pembangunan kembali. Mesjid Taqwa pertama kali didirikan tahun 1970, di atas tanah wakaf dengan luas lahan 960 m2 serta luas bangunan 750 m2. Berdasarkan keputusan dan kesepakatan masyarakat, pengelola mesjid dan perangkat desa Gampong Seutui pada tahun 2021 lalu, Mesjid Taqwa direncanakan akan dibangun kembali menjadi bangunan mesjid dua lantai, dengan luas bangunan sekitar 1030 meter persegi. Melalui Kegiatan pengabdian masyarakat tentang studi fundrising non-tunai bagi pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui, dipapar dua teknik fundrising non-tunai yang dapat mempercepat proses penggalangan dana, yaitu dengan menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* dan *Crowdfunding*. Adapun mamfaat sistem fundrising menggunakan sistem digital ini adalah jangkauan yang sangat luas, tidak hanya pada masyarakat sekitarnya, namun juga mampu meraih pendonor berasal dari luar daerah bahkan masyarakat global.

Kata Kunci: Mesjid, fundrising, non-tunai, *Quick Response Indonesian Standard, Crowdfunding*

PENDAHULUAN

Mesjid atau biasa disebut Rumah Allah merupakan tempat peribadatan bagi umat Islam, pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta wadah dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan pengetahuan. Kehadiran masjid menjadi parameter keberadaan umat muslim di suatu tempat. Masjid merupakan penyangga dari segala bentuk instrumen dalam kehidupan umat Islam. Di samping fungsinya sebagai tempat yang didalamnya banyak disebut nama Allah (tempat berdzikir), tempat beri'tikaf, berdakwah, masjid juga berperan terhadap aspek pemberdayaan umat Islam baik dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi kemasyarakatan. Inilah mengapa keberadaan masjid sangat penting dalam kehidupan umat muslim di seluruh dunia (Mauliza, 2021).

Pembangunan masjid merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh umat Islam. Melalui swadaya masyarakat dalam usaha pembangunan masjid menjadi bukti kecintaan umat Islam terhadap agamanya. Dalam hal ini setiap muslim memiliki pengaruh penting dalam kemakmuran masjid, khususnya bagi mereka yang memiliki ekonomi yang baik dan bertanggung jawab dalam mengelola pendanaan pembangunan masjid. Kemitraan/kerjasama antar masjid atau lembaga pengumpulan dana (fundraising) pembangunan tempat ibadah menjadi sarana-prasarana dalam bekerja, menjalin ukhuwah dan silaturahmi sesama umat Islam (FOKKUS BABINROHIS, 2004).

Masjid Taqwa yang terletak di jalan Sultan Alaidin Johansyah Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh saat ini sedang dalam pembangunan kembali. Mengingat kondisi mesjid yang sudah tidak cukup menampung jumlah jamaah pada perayaan hari-hari besar umat Islam, juga bila dilihat dari segi keadaan bangunan, bagian atap Mesjid Taqwa Gampong Seutui juga sudah banyak mengalami keropos dan bocor. Sehingga ketika musim penghujan tiba, beberapa bagian lantai mesjid banyak yang tergenang air.

Mesjid Taqwa pertama kali didirikan tahun 1970, di atas tanah wakaf dengan luas lahan 960 m2 serta luas bangunan 750 m2. Daya tampung mesjid saat ini berkisar 1000 orang jamah. Masjid Taqwa memiliki letak yang strategis karena bersisian langsung dengan lokasi wisata baru yang sarat nilai-nilia sejarah yaitu Taman Krueng Daroy Kota Banda Aceh. Berdasarkan keputusan dan kesepakatan masyarakat, pengelola mesjid dan perangkat desa Gampong Seutui pada tahun 2021 lalu, Mesjid Taqwa direncanakan akan dibangun kembali menjadi bangunan mesjid dua lantai, dengan luas bangunan sekitar 1030 meter persegi dan tampilan mesjid memadukan empat model arsitektur dunia, yaitu arsitektur Timur Tengah, modern, Asia, dan minimalis. Berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan bersama pula, pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 13,6 M. Dan direncanakan akan selesai dalam periode waktu 3 tahun. Pemerintah Kota Banda Aceh mendukung sepenuhnya pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui, dengan menganggarkan biaya pembangunan secara bertahap dimulai pada tahun 2022 sudah terkumpul sebesar 1 milyar.

Namun demikian, setelah melewati masa 2 tahun pertama pelaksanaan pembangunan Mesjid Taqwa, dana yang terkumpul masih belum mencapai target biaya seperti yang direncanakan. Meskipun pemerintah, pejabat terkait dan masyarakat sekitarnya sudah bersama bahu-membahu menyumbangkan dana

yang mereka miliki untuk pembangunan Mesjid Taqwa, namun tahapan pembangunan mesjid masih jauh dari kata selesai. Walaupun kondisi Mesjid Taqwa Gampong Seutui tidak bisa dikatakan tidak aktif, sebab untuk setiap waktu sholat masyarakat Gampong Seutui masih tetap melaksanakan ibadah sholat di mesjid tersebut, meski kondisi mesjid yang baru selesai sekitar 20 -30% dari total keseluruhan mesjid yang akan dibangun.

Maka dari itu dibutuhkan pengumpulan dana lebih banyak lagi dalam proses penyelesaian pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui. Pengumpulan dana *(Fundraising)* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mempercepat tahapan penyelesaian pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui.

Tujuan penulisan artikel pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan bentuk-bentuk fundrising non-tunai apa saja yang dapat dilakukan oleh pengelola Mesjid Taqwa sehingga aksi penggalangan dana untuk pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Gambar 1. Mesjid Taqwa Gampong seutui

Gambar 2. Rencana Pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui

METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang studi fundrising non-tunai bagi pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui Banda Aceh dilaksanakan di desa Seutui, Kecamatan Baiturahman Koata Banda Aceh. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pengelola Mesjid Taqwa tentang bagaimana melakukan kegiatan pengumpulan dana (fundrising) yang tidak hanya dapat dilakukan melalui cara-cara tradisional, seperti kotak amal, penggalangan dana yang turun ke jalan, sumbangan dari masyarakat setempat atau pemerintah, akan tetapi terdapat bentuk-bentuk pengumpulan dana atau fundrising non-tunai lainnya yang dapat melibatkan aksi-aksi penyumbangan tidak hanya dari daerah sekitarnya, akan tetapi dari daerah atau wilayah di luar aceh.

PEMBAHASAN

Fundraising adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menggalang atau mengumpulkan dana. Dana tersebut dapat berupa sedekah, infak, zakat, maupun sumber dana lainnya, seperti pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat, maupun individu. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai operasionalisasi suatu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, lingkungan hidup, sosial dan keagamaan. *Fundraising* bertujuan

untuk menghimpun dana dari segala unsur masyarakat, kemudian diserahkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan. Penggalangan dana ini dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi nirlaba. Penggalangan dana juga dapat dilakukan untuk aktivitas sosial keagamaan seperti pembangunan masjid (Kalida, 2011). Kegiatan *fundrising* tidak hanya identik dengan penghimpun dana, akan tetapi juga suatu proses yang berperan dalam menjalankan semua kegiatan yang dilakukan lembaga/instansi.

Ada dua substansi dasar yang berperan dalam *fundraising* (pengumpulan dana) yaitu metode dan program yang dijalankan. Metode *fundraising* adalah kegiatan penggalangan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi/lembaga. Sementara program *fundraising* merupakan suatu bentuk kegiatan pemberdayaan yang disalurkan kepada masyarakat, baik dari donatur maupun melalui kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Maju-mundurnya suatu kegiatan atau lembaga sangat berpengaruh pada proses fundraising. Apabila dana yang dihimpun dapat dioperasikan secara efektif maka keberlangsungan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya jika dana yang terhimpun tidak digunakan secara optimal, maka dapat dipastikan kegiatan dari sebuah instansi/lembaga berada pada kondisi terpuruk (Mauliza, 2021).

Pada proses penggalangan dana untuk pembangunan mesjid hanya dapat dilakukan dari sumber- sumber yang halal, tidak mengikat dan sesuai dengan yang disyariatkan. Dimana pengumpulan dana diperoleh dari masyarakat baik secara langsung seperti wakaf, infak dan sedekah serta ada pula yang didapatkan dari donatur, baik itu badan pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam kegiatan *fundrising* untuk pembangunan mesjid diperlukan manajemen yang optimal, terencana, dan terstruktur, sehingga dalam hal ini diperlukan kesungguhan dan profesionalitas dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Manajemen keuangan masjid dalam menghimpun dan mengalokasikan dana pembangunan yang mencakup hal-hal berikut:

a. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid yang memuat ikhtisar kondisi keuangan tahunan masjid

b. Memiliki teknik pelaksanaan anggaran pembangunan mesjid yang tertib secara administrasi keuangan agar disiplin anggaran dapat terwujud.

c. Membuat buku kas dan catatan keuangan lainnya. Setiap transaksi harus dicatatkan pada buku kas, sehingga terbentuk laporan cash flow atau laporan uang masuk dan keluar dari pembangunan masjid. Dengan demikian dapat di ketahui saldo kas yang tersedia. Ada dua jenis buku kas yaitu: buku kas besar dan buku kas kecil. Buku kas besar merupakan bagian dari saldo uang tunai yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian. Sementara buku kas kecil adalah saldo uang tunai yang dicadangkan untuk membayar pengeluaran dalam jumlah kecil (Fahmi, 2021).

Secara mendasar *fundraising* dapat dibagi menjadi dua model, yaitu:

1) Direct *Fundraising* merupakan teknik penghimpunan dana yang melibatkan partisipasi donor atau pemberi dana secara langsung. Dimana dalam hal ini, interaksi maupun respon dari donor dapat secara langsung dilakukan dengan mudah setelah mendapatkan sosialisasi dari fundraiser, baik secara perorangan atau lembaga. Contohnya: direct mail, direct advertising dan telefundraising.

2) Indirect *Fundraising* adalah penghimpunan dana yang tidak melibatkan partisipasi secara langsung dari donor. Fundraiser tidak menyediakan akomodasi secara langsung dari respon donor saat itu, atau tidak mengarahkan pendonor untuk melakukan transaksi donasi pada saat itu juga, namun lebih mengarahkan kepada promosi yang menguatkan citra lembaga. Contohnya advertorial, image complain dan penyelengaraan event, melalui perantara, menjalan relasi dan mediasi para tokoh (Ridwan, 2016).

Dalam melaksanakan *fundraising* dibutuhkan strategi yang tepat dalam menganalisis pengenalan sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising, dan evaluasi kemampuan organisasi memobilisasi sumber dana (Abidin, 2009). Menurut Munawer (2018), strategi fundraising memiliki empat aspek siklus fundraising, yaitu identifikasi calon donatur, menggunakan metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donatur yang tepat, monitoring dan evalusi fundarising.

Oleh karena itu pada era modern ini terdapat beberapa cara penggalangan dana atau *fundrising* non-tunai yang dapat dilakukan untuk membantu pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui Banda Aceh. Dimana dengan kemajuan teknologi keuangan yang pesat ini, transaksi keuangan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan dengan menggunakan sistem keuangan digital atau biasa disebut transaksi non tunai. Adapun mamfaat sistem fundrising menggunakan sistem digital ini ternyata memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak hanya pada masyarakat sekitarnya, namun juga mampu meraih pendonor berasal dari luar daerah bahkan masyarakat global.

1. *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*

QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR *Code*. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) agar proses transaksi dengan QR *Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS diluncurkan pertama kali di Kantor Pusat Bank Indonesia dan serentak dilakukan di kantor perwakilan Bank Indonesia daerah pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI yang ke-74. Pelaksanakan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) sebagaimana tercantum di dalam ketentuan, wajib digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020 untuk setiap transaksi pembayaran digital di Indonesia yang difasilitasi dengan kode QR (Saputri, 2020).

Dengan adanya QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank ataupun nonbank yang digunakan masyarakat dalam setiap pembayaran. QRIS Standarisasi kode QR memberikan banyak manfaat, antara lain:

a. Manfaat bagi pengguna aplikasi pembayaran: Hanya men-scan kode dan lakukan pembayaran

- Pembayaran terjadi dengan cepat dan kekinian.
- Tidak harus repot membawa uang tunai.
- Tidak perlu pusing memikirkan kode QR siapa yang terpasang.
- Aman dan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*)

sudah memiliki izin pelaksana dan diawasi oleh Bank Indonesia

b. Manfaat bagi pedagang:

- Penjualan berpotensi akan meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
- Meningkatkan branding usaha.
- Menggunakan teknologi kekinian.
- Lebih praktis dan mudah karena cukup menggunakan satu QRIS.
- Lebih efisien karena mengurangi biaya pengelolaan kas.
- Terhindar dari penggunaan uang palsu.
- Tidak perlu menyediakan uang kembalian dalam setiap transaksi.
- Transaksi tercatat secara otomatis dan bisa dilihat setiap saat.

- Terpisahnya uang yang ditransaksikan untuk usaha dan personal.
- Mudah melakukan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- Membangun informasi *credit profile* sehingga dapat mempermudah memperoleh kredit kedepannya (Syahdani, 2022).

QRIS juga dapat digunakan di Mesjid Taqwa Gampong Seutui untuk mempermudah Jamaah melakukan donasi non tunai, antara lain untuk kotak amal mesjid, pembayaran wakaf, pembayaran zakat, infak dan sedekah. Pembuatan QRIS dapat dilakukan dengan cara pihak badan kemakmuran mesjid (BKM) Mesjid Taqwa dan salah satu bank milik pemerintah atau bank lain yang sudah memiliki ijin dari Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan QRIS. Selanjutnya QRIS yang sudah terdaftar untuk masjid akan diinputkan melalui aplikasi e-infak berbasis web. Prosedur Pembuatan QRIS dapat dilihat di gambar 1 (Mardiyono et all, 2021).

Gambar 3. Alur Pembuatan QRIS (Sumber: Mardiyono et all, 2021)

Gambar 4. Halaman Administrator (Sumber: Mardiyono et all, 2021)

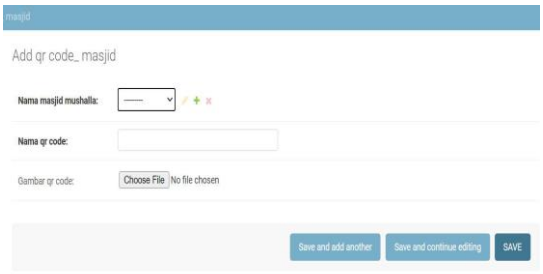

Gambar 5. Halaman upload QRIS

QRIS yang sudah di-publikasi pada aplikasi e-infak untuk selanjutnya dapat dipindai menggunakan aplikasi multi-payment yang umum digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya seperti: aplikasi E-Banking, DANA, OVO, GO-Pay, dan yang lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk berdonasi khususnya untuk membantu pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui.

Gambar 6 Proses donasi QRIS

2. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Istilah *crowdfunding* saat ini sangat populer di dunia bisnis. *Crowdfunding* berasal dari kata *crowd* artinya sejumlah besar orang, dan kata *funding* yaitu pengumpulan dana. Sesuai dengan arti katanya, *crowdfunding* berarti proses pengumpulan dana dari sejumlah besar orang untuk suatu proyek atau bisnis. Sistem *crowdfunding* ini tergolong dalam *fintech*, atau *financial technology*, di mana berkat teknologi, proses penggalangan dana dilakukan melalui platform berbasis online secara non-tunai, yang bertujuan mempertemukan para pendonor dengan pencari dana. *Crowdfunding* ini umumnya dimanfaatkan bagi perorangan atau pengusaha/pemilik UMKM yang memiliki proyek atau bisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup.

Ada beberapa jenis *crowdfunding* yang umum diketahui, yaitu:

a) Pendanaan usaha/bisnis; pengumpulan dana untuk keperluan modal kerja
b) Pengumpulan dana perorangan, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Misalnya: *peer-to-peer lending*
c) Pengumpulan dana untuk kegiatan proyek sosial: untuk keperluan dana bantuan sosial (Dinda, 2021)

Sistem *crowdfunding* yang diterapkan pada sebuah platform dapat mempermudah penggalangan dana guna memberikan bantuan pada bisnis atau organisasi kemasyarakatan. Menurut Massolution (2015), membagi *crowdfunding* ke dalam 4 model yaitu:

a. *Equity-based crowdfunding* adalah donatur menerima kompensasi yang berbentuk ekuitas atau dari proyek yang diberikan dana.
b. *Lending-based crowdfunding* yaitu donatur menerima kompensasi secara berkala atau berupa bunga. Kemudian donatur akan memperoleh pengembalian dana yang dipinjamkan jika proyek sudah berhasil.
c. *Reward-based crowdfunding* diartikan bahwa donatur dana memberikan dana agar memperoleh keuntungan dalam bentuk selain uang.
d. *Donation-based crowdfunding* merupakan donatur tidak mengharapkan imbalan dari proyek sosial yang didanai.

Dalam hal ini perlu dibangun platform penggalangan dana Masjid Taqwa Gampong Seutui berbasis website dengan *metode crowdfunding*. Sistem ini dapat berdonasi melalui pembayaran dengan metode pembayaran yang lumayan

lengkap. Dimana dalam hal ini informasi pembayaran dan penyaluran donasi terhubung langsung ke email donatur. Selain itu sistem ini terintergrasi dengan aplikasi *whatsapp* untuk mempermudah komunikasi dan informasi yang dibutuhkan, serta sudah terdapat *captcha* dari google untuk keamanan pendaftaran. Website tersebut juga memiliki fitur download data laporan neraca keuangan yang menghasilkan output data file berformat PDF yang sudah di *watermark*.

Berikut ini adalah tampilan Platform Penggalangan Dana Masjid Berbasis Website sebagai berikut :

a) Halaman Menu Utama
Halaman ini merupakan tampilan awal untuk semua pengguna webiste amal masjid sebelum masuk he halaman *Login.* Berikut ini adalah tampilan halaman menu utama pada website amal masjidku dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 7. Halaman menu utama website mesjid (Sumber: Mutiara dan Murod, 2022)

b) Halaman Pop-up Menu Registrasi/Daftar
Halaman ini adalah halaman registrasi/daftar yang harus di pilih oleh user baik untuk membuat akun Donatur atau Pembuat Donasi. Tampilan halaman Pop-up Registrasi/ Daftar pada Website amal masjidku dapat di lihat pada gambar berikut:

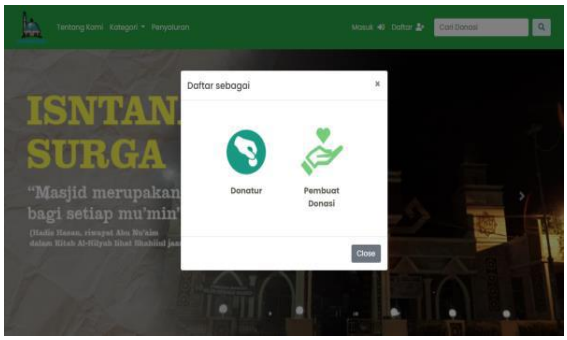

Gambar 8. Halaman Pop-up Menu Registrasi/Daftar (Sumber: Mutiara dan Murod, 2022)

c) Menu Kategori Donasi
Halaman ini memuat pilihan menu donasi yang sedang berjalan serta terdapat indikator jumlah donasi yang terkumpulkan dan dapat difilter tampilannya menurut kategori Pembangunan atau Renovasi serta dapat di urutkan dari yang terbaru hingga terlama. Tampilan Menu Kategori Donasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 9. Halaman Katagori Donasi (Sumber: Mutiara dan Murod, 2022)

d) Halaman Donasi
Halaman ini berisi informasi tentang donasi yang sedang berjalan, diantaranya berupa Nama masjid, jenis donasi, jumlah donasi yang telah terkumpul, target donasi, dan target hari. Dan juga terdapat deskripsi dan nama nama donatur yang berdonasi. Tampilan halaman Donasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 10. Halaman Donasi (Sumber: Mutiara dan Murod, 2022)

e) Halaman Input Donasi
Halaman ini berupa halaman tempat melakukan input donasi bagi donatur yang sudah memilih donasi dan mengisi data-data yang di butuhkan. Terdapat berbagai macam metode pembayarannya yang dapat digunakan, di antaranya yaitu :

- QR Code : BCA, Dana, Gopay, Binance (BIDR)
- Transfer Bank : BRI, BCA, BTPN
  - Virtual Akun : Permata Bank, Mandiri dan lainnya
- Setelah melakukan pembayaran, Donatur wajib menguplod Bukti pembayaran. Email yang terdaftarkan akan mendapatkan notifikasi invoice.

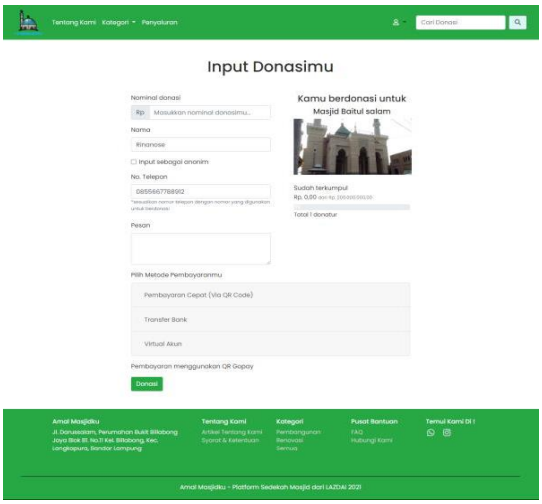

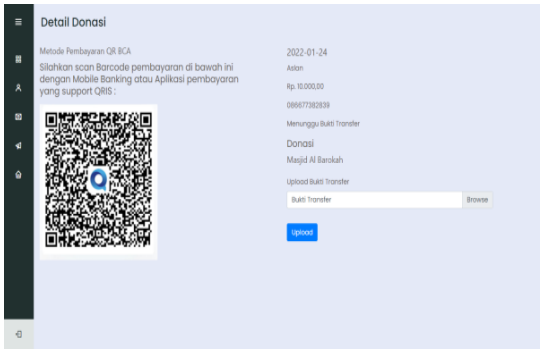

Gambar 10. Halaman Input Donasi (Sumber: Mutiara dan Murod, 2022)

f) Halaman Laporan Keuangan
Halaman ini merupakan halaman untuk melaporkan keadaan keuangan dana donasi yang sudah terkumpul atau yang sudah tersalurkan dan melampirkan Laporan Neraca Keuangan yang bisa di download oleh semua pengguna website yang menghasilkan bentuk PDF. Adapun tampilan Laporan Keuangan sebagai berikut:

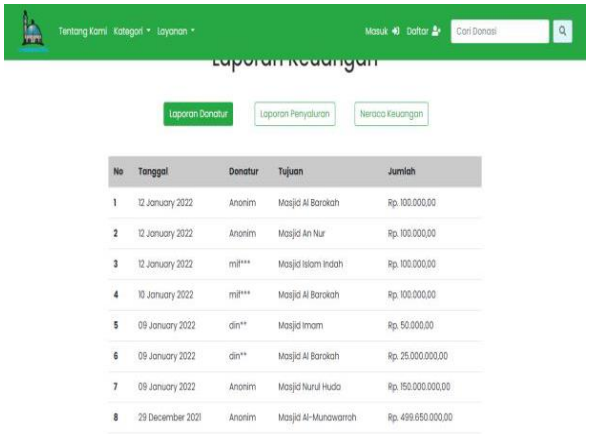

Laporan Keuangan Donatur

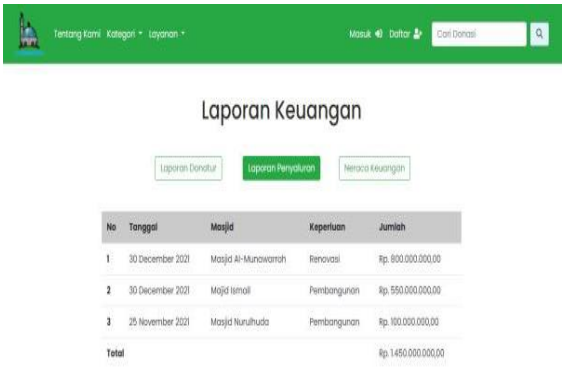

Laporan Keuangan Penyalur atau BKM Mesjid

Gambar 11. Halaman Laporan Keuangan (Sumber: Mutiara dan Murod, 2022)

KESIMPULAN

Mesjid merupakan Rumah Allah yang menjadi tempat peribadatan bagi umat Islam, pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta wadah dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan pengetahuan. Kehadiran masjid menjadi parameter keberadaan umat muslim di suatu tempat. Masjid juga merupakan penyangga dari segala bentuk instrumen dalam kehidupan umat Islam. Pembangunan masjid merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh umat Islam. Melalui swadaya masyarakat dalam usaha pembangunan masjid menjadi bukti kecintaan umat Islam terhadap agamanya.

Masjid Taqwa yang terletak di jalan Sultan Alaidin Johansyah Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh saat ini sedang dalam pembangunan kembali. Mesjid Taqwa pertama kali didirikan tahun 1970, di atas tanah wakaf dengan luas lahan 960 m2 serta luas bangunan 750 m2. Berdasarkan keputusan dan kesepakatan masyarakat, pengelola mesjid dan perangkat desa Gampong Seutui pada tahun 2021 lalu, Mesjid Taqwa direncanakan akan dibangun kembali menjadi bangunan mesjid dua lantai, dengan luas bangunan sekitar 1030

meter persegi. Namun demikian, setelah melewati masa 2 tahun pertama pelaksanaan pembangunan Mesjid Taqwa, dana yang terkumpul masih belum mencapai target biaya seperti yang direncanakan. Melalui Kegiatan pengabdian masyarakat tentang studi fundrising non-tunai bagi pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Seutui, dipapar dua teknik fundrising non-tunai yang dapat mempercepat proses penggalangan

dana, yaitu dengan menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* dan *Crowdfunding*. Adapun mamfaat sistem fundrising menggunakan sistem digital ini adalah jangkauan yang sangat luas, tidak hanya pada masyarakat sekitarnya, namun juga mampu meraih pendonor berasal dari luar daerah bahkan masyarakat global.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, H. 2009. Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya Dana. Piramedia, hal 134

Fahmi, R. A. 2021. Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Yogyakarta, Jurnal Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 3 (1).

Fokkus Babinrohis Pusat. 2004. Pedoman Manajemen Masjid. ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim

Kalida, M. 2011. Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Yogyakarta: Cakruk Publishing. Yogyakarta.

Mardiyono, A. et all. 2021. Pengembangan Sistem E-Infak Terintegrasi QRIS sebagai Solusi Sosial Pandemi COVID-19 dengan Metode SDLC. Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 6.

Mauliza, I. 2021. Fundrising Dalam Pembangunan Mesjid Dalam Persfektif Akad Infaq dan Sedeqah. Skripsi. UIN Arraniry. Banda Aceh.

Munawar, Z. 2018. Filantropi Islam Rumah Sabilillah Dan Penanaman Karakter Kepedulian Sosial Pada Siswa Di SDIT An Najah Jatinom Klaten. elementary jurnal Vol. 4(9)

Mutiara, S. dan M. Murod. 2022. Rancang Bangun Platform Penggalangan Dana Mesjid Berbasis Website Dengan Metode *Crowdfunding*. Jurnal TEKINKOM. Vol. 5 (1).

Ridwan, M. 2016. Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di UPZ Jurnal Penelitian . 10 (2)

Saputri, O. B. 2020. Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital. Journals of Economics and Business Mulawarman. 17(2), 1–11.

Shadani, I. 2022. Analisis Fundrising ZIS Melalui Sistem Digital Terhadap Minat Donatur Di Masa Pandemi/ Skripsi. Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.

Chikita Dinda, S.A.B. 2021. Mengenal Crowdfunding: Keuntungan dan Sistem Kerjanya. Diakses 4 Mai 2023. https://www.finansialku.com/mengenal-crowdfunding/